



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712  
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com  
Website : www.disdik.bengkaliskab.go.id



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR :262/KPTS-DISDIK/IX/2015

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KURNIA FAMILY KECAMATAN PINGGIR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
  - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Kurnia Family Dusun Tambusu Desa Bulu apo Kecamatan Pinggir Nomor : 101/KF/IX/2015 tanggal 01 September 2015 ;  
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Kecamatan Pinggir Nomor : 422/PEND/2015/527 tanggal 01 September 2015;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2010 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Kurnia Family Dusun Tambusu Desa Bulu apo Kecamatan Pinggir.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Kurnia Family Dusun Tambusu Desa Bulu apo Kecamatan Pinggir dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
  - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
  - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis No. 015 Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 September 2015 s/d 8 Agustus 2018, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 9 September 2015

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



H. HERI INDRA PUTRA, SE, ME

Pembina TK.I  
NIP. 19620901 198603 1 008

**TEMBUSAN :** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Pinggir di Pinggir;